
**KONTEKS KE-INDONESIA-AN DALAM TAFSIR****AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB***(Studi atas QS. Ar-Rum/30:21)***Siar Ni'mah¹, Ahmad Mujahid², Firdaus³, Amir Hamzah⁴**^{1,3,4} Universitas Islam Ahmad Dahlan² UIN Alauddin MakassarE-mail: siar.nimah@gmail.com**Abstract**

This research tries to reveal how the Indonesian context of Tafsir al-Misbah is an inseparable part of the meaning of the text, also strengthened by the adabi ijtima'i style it carries. To reveal this meaning, it was chosen QS. Ar-Rum/30 verse 21 as the object of the study. As a text study, this research uses library research by conducting content analysis of the interpretive content. Finally, this research provides initial conclusions as follows: 1) Meaning of QS. Ar-Rum/30: 21 regarding the marriage bond with mawaddah and rahmah, especially when describing the diction 'mawaddah' shows a depiction that is very close to the social and even psychological conditions of Indonesian people, 2) The depiction in question is 'the husband's willingness to defend wife and the wife's willingness to follow her husband with a willingness to leave parents and family', this phrase includes conditions and sentences that are often described in the close relationship between husband and wife in the context of Indonesian society, 3) The choice of depiction of meaning according to the Indonesian context is very relevant considering the main reader from Tafsir Al-Misbah are Indonesian people, thus further strengthening the Indonesian side of the interpretation.

Keyword: Indonesian Context, Tafsir Al-Misbah, QS. Ar-Rum/30: 21**Abstrak**

Penelitian ini mengungkap bagaimana konteks ke-Indonesia-an dalam Tafsir al-Misbah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari makna teks, juga diperkuat dengan gaya adabi ijtima'i yang diusungnya. Untuk mengungkap makna tersebut, maka dipilihlah QS. Ar-Rum/30 ayat 21 sebagai objek kajiannya. Sebagai kajian teks, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan melakukan analisis isi terhadap isi yang bersifat interpretatif. Akhirnya penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1) Makna QS. Ar-Rum/30:21 tentang ikatan perkawinan dengan mawaddah dan rahmah, apalagi jika menggambarkan diksi 'mawaddah' menunjukkan gambaran yang sangat dekat dengan kondisi sosial bahkan psikologis masyarakat Indonesia, 2) Penggambaran yang dimaksud adalah 'kesediaan suami membela istri kemudian kesediaan istri mengikuti suami begitu pula dengan kesediaan meninggalkan orang tua dan keluarga', kalimat ini memuat syarat dan kalimat yang sering digambarkan dalam keakraban suami istri dalam konteks. Masyarakat Indonesia, 3) Pemilihan penggambaran makna sesuai konteks ke-Indonesia-an sangat relevan mengingat pembaca utama dari Tafsir Al-Misbah adalah masyarakat Indonesia, sehingga semakin memperkuat sisi penafsiran ke-Indonesia-annya.

Kata Kunci: Konteks Ke-Indonesia-an, Tafsir al-Misbah, QS. ar-Rum/30:21




1. Pendahuluan

Sebagaimana jamak diketahui bahwa tujuan umum dari kehadiran kitab tafsir itu agar manusia muslim dapat memahami makna sebuah ayat, demikian dengan munculnya *Tafsir Al-Mishbah*. Quraish Shihab mengulas makna ayat dengan penjelasan yang lugas dan penuh kekhusyuan sehingga pesan-pesan Al-Qur'an dapat diterima dengan sepenuh hati dan diterapkan dalam kehidupan baik personal maupun komunal.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana Tafsir Al-Mishbah menghadirkan konteks ke-Indonesia-an dalam memaknai ayat dengan mengelaborasi QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai miniatur kecil dalam mengungkap pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an. Sesungguhnya, penelitian terdahulu terkait bahasan ini sudah ada, di antaranya penelitian yang mengurai aspek sosial masyarakat Indonesia terkait pemaknaan sial, kafir, dan jilbab (Zahro & Adha, 2023). Demikian juga dengan penelitian lainnya yang mengurai tentang term *ummatan wasathan* yang dinilai sangat relevan dengan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila (Rizky & Zakiah, 2020). Menarik memang untuk diuraikan lebih lanjut, mengingat Tafsir al-Mishbah dengan coraknya *adab al-ijtima'i* dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga menjadi kaya jika ditelusuri bagaimana Quraish Shihab mengulas perspektif tafsirnya dalam konteks ke-Indonesia-an.

2. Metode Pembahasan

Penelitian ini mengulas tentang konteks ke-Indonesia-an yang tergambar dalam pemaknaan Quraish Shihab dalam QS. Ar-Rum/30: 21. Sebagai penelitian yang mengkaji teks ayat beserta penafsirannya, maka penelitian ini termasuk penelitian *library research*. Dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), penelitian ini tentu tidak hanya berpusat pada analisis penafsiran pada ayat itu saja, tetapi juga mengulas biografi sekaligus manhaj tafsirnya. Ini dilakukan agar dapat ditemukan adanya interaksi antara teks dengan konteks mufasir itu sendiri, sehingga pada hasilnya akan memberikan kesimpulan dan bukti bahwa Quraish Shihab khususnya dalam QS. Ar-Rum/30: 21 betul-betul sarat dengan warna ke-Indonesia-an.




3. Hasil dan Pembahasan

M. Quraish Shihab dan Tafsirnya

Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, tempat kelahiran Muhammad Quraish Shihab pada 16 Februari 1944. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat dan berasal dari keturunan Arab terpelajar (Shihab, 2007). Masa kecilnya penuh dengan keakraban terhadap pendidikan Al-Qur'an, salah satunya ditandai dengan ia menghafal Al-Qur'an, ikut serta pengajian Al-Qur'an yang diinisiasi oleh ayahnya dengan bentuk duduk bersama setelah menuaikan salat magrib. Tidak heran, jika lingkungan ini mengantarkan kepada kecintaannya terhadap Al-Qur'an sehingga hari ini tulisan tafsirnya dapat dinikmati secara luas (Cholil, 2015).

Dasar-dasar agama tidak hanya didapatkan dari lingkungan keluarganya, tetapi juga dari lingkungan sekolahnya. Tercatat bahwa ia pernah menjadi santri Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqhiyah di Malang di bawah asuhan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih al-Alwi (w. 1962 M) dan putra dari Prof. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih, seorang ahli hadis (Shihab, 2023). Perjalanan keilmuan juga mengantarkannya ke negeri Mesir di usianya yang baru 14 tahun. Di sinilah kemudian ia juga meraih gelar sarjana (Lc) dan meraih gelar magister (MA) yang berfokus pada bidang tafsir al-Qur'an. Di kampus ini, ia sangat terinspirasi dari dosennya, Syaikh Abdul Halim Mahmud (1910-1978 M) sosok yang sangat sederhana lagi tulus. Kendati hidup lama di Prancis, beliau tetap memelihara identitas keislamannya dengan pengamalan nilai spiritual yang mengagumkan (Shihab, 2023).

Sekembalinya ke Indonesia pasca menyelesaikan studi magister di Mesir, ia menjabat sebagai pembantu rektor bidang akademik dan kemahasiswaan IAIN Alauddin dan beberapa jabatan strategis lainnya dalam dunia akademik. Tidak berpuas dengan raihan magister, Quraish Shihab kembali ke Mesir dan melanjutkan studi doktoralnya (Shihab, 2007). Sekembalinya untuk kedua kali, ia tidak luput dari beberapa jabatan dalam lingkup kampus maupun di luar kampus seperti di MUI dan sebagai duta besar (Shihab, 2005a).




Berdasarkan biografi singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusinya dalam dunia tafsir Al-Qur'an di Indonesia dengan melahirkan karya Tafsir Al-Misbah sangat wajar mengingat lingkungan keluarga, sosial, dan pendidikannya saling bertaut membentuk keilmuan dan kepribadiannya. Maka tidak salah jika Howard M. Federspiel dalam karyanya menyimpulkan bahwa ia lebih terdidik dan terarah jika dibandingkan dengan hampir semua generasi mufasir lainnya di Indonesia (Federspiel, 1996).

Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* adalah nama lengkap dari salah satu tafsir di Indonesia yang ditulis olehnya. Penulisan tafsirnya dimulai sejak 1999 dan selesai sekitar tahun 2003. Tercatat juga beberapa tafsir dengan sistematika *maudhu'i* yang ditulisnya (Shihab, 2011). Memperhatikan tahun lahirnya tafsir ini masuk dalam kategori tafsir kontemporer. Disebut kontemporer karena lahir dan memuat kontekstualisasi teks ayat Al-Qur'an, salah satunya.

Selain telah menuliskan tafsir dengan metode *maudhu'i*, Quraish Shihab dalam tafsirnya, Al-Misbah menggunakan metode *tahlili* dalam penyajiannya dengan bersumber pada *ra'yu*. Walaupun dalam melakukan penafsiran ayat demi ayat beliau selalu mendahulukan riwayat bukan *ra'yu* (Wartini, 2014). Memang demikianlah cara penafsiran *ra'yu* yang sesungguhnya. Pemilihan metode *tahlili* ini bukan tanpa alasan, ia menyadari betul bahwa tafsir dengan sajian *maudhu'i* yang ditulis sebelumnya memiliki keunggulan dalam memperkenalkan konsep Al-Qur'an tentang tema-tema tertentu tetapi tentu saja tidak luput dari kekurangan. Sementara diketahui sebagaimana Darraz menyatakan bahwa Al-Qur'an memuat tema yang tidak terbatas, ia bagai permata yang memantulkan cahaya pada setiap sudut (Ichwan, 2017). Inilah di antara alasan mengapa penggunaan metode *tahlili* yang dianggap sebagai metode tafsir tertua tetap masih relevan digunakan di era kontemporer.

Sisi Lain Corak Tafsir Al-Mishbah

Al-Qur'an, sebagai kitab penuh mukjizat memiliki ketelitian dan keindahan redaksi. (Shihab, 2011) Fakta ini dapat dilihat misalnya bagaimana sejarah merekam ketergugahan hati Umar bin al-Khattab ketika awal kali




mendengar lantunan kalam. Dalam pada hal ini, masyarakat Arab dan kini berdecak kagum atas bahasa Al-Qur'an yang mempesona meskipun secara nalar sebagian menolaknya.(Shihab, 2005b) Gaya kebahasaan Al-Qur'an dalam menghadirkan pesan *hudan*, oleh mufasir diberikan perhatian tersendiri, setidaknya terlihat bagaimana pemilihan gaya bahasa berbeda dalam menuliskan tafsirnya.

Seorang mufasir harus mampu untuk menghidupkan interaksi antara teks yang diinterpretasikannya dengan perkembangan di masyarakat sehingga fungsi Al-Qur'an sebagai *hudan* dapat tercapai. Tidak hanya itu, bahwa seorang mufasir harus jeli melihat problema kehidupan yang dihadapi masyarakat sehingga Al-Qur'an dapat betul menjadi jalan keluar (Shihab, 2005b). Ini juga kemudian yang dikatakan oleh Amin bahwa haruslah beriringan antara interpretasi dengan dinamika sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan bahkan revolusi informasi (Abdullah, 2000). Dalam usaha menguraikan agar Al-Qur'an betul-betul menjadi *hudan*, penggunaan dan analisis bahasa seorang mufasir tentu ikut andil di dalamnya.

Tafsir Al-Mishbah sebagai sebuah tafsir bercorak Adabi Ijtima'i yang secara umum dipahami bahwa corak ini berusaha mengungkap makna Al-Qur'an dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Secara khusus, tidak banyak dikaitkan bagaimana pengungkapan makna Al-Qur'an dalam corak ini juga mempertimbangkan pendekatan kebahasaan seorang mufasir, apakah pengungkapan sisi mufradat, gaya bahasa, hingga pemilihan bahasa lokal sangat mengikat, sehingga pesan Al-Qur'an sebagai solusi sosial masyarakat dapat terwujud dengan baik. Karena sekuat apapun dorongan untuk menjelaskan makna Al-Qur'an jika tidak dibarengi dengan aspek kebahasaan yang memasyarakat, pada aspek tertentu sulit untuk sampai.

Sebagai wujud tafsir dengan corak *adabi ijtima'i*, pemilihan bahasa lokal Indonesia sebagai bahasa pengantar tafsirnya turut meneguhkan sisi kebahasaannya. Ia memilih bahasa sederhana untuk memastikan bahwa pembaca dengan beragam tingkat intelektualitas dapat menikmati tafsirnya. Inilah salah satu yang menjadikan tafsirnya banyak diminati lintas kalangan (Riza & Hidayah,




2022). Dari sinilah juga dipahami bahwa Tafsir Al-Mishbah selain bercorak *adabi ijtima'i* barangkali dapat pula dikatakan sekaligus bercorak bahasa.

Keberadaan dua corak, corak bahasa sekaligus adabi ijtima'i dalam tafsirnya menjadi niscaya mengingat penafsiran dengan corak bahasa pembahasannya selalu bercampur dengan pembahasan lain seperti hukum, teologi, sosial masyarakat dan sejenisnya. Ini terjadi bukan hanya pada Tafsir Al-Mishbah, tetapi sebagian besar tafsir dari awal hingga sekarang seperti *Tafsir at-Thabary* dan *Mafatih al-Gaib* (Murni, 2020). Selain itu, pergeseran masa, dari klasik ke masa kontemporer, menjadikan tafsir bercorak bahasa mulai tergantikan atau dilebur dengan corak adabi ijtima'i. Meski keduanya secara prinsipil sama-sama menjadikan analisis kebahasaan sebagai kendaraan memahami Al-Qur'an, namun dalam praktik penafsirannya, ilmu-ilmu bahasa Arab akan digunakan dengan porsi dan tujuan yang berbeda (Hakim & Kholid, 2022).

Corak bahasa dalam penafsirannya dapat dilihat dari beberapa aspek: Pertama, pengungkapan makna kosa kata mendalam sebagai pijakan untuk menemukan pemaknaan lebih luas. Karakteristik lain dalam corak bahasa adalah lebih menekankan pada aspek korelasi antar ayat atau surah (Murni, 2020). Kedua, Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedaerahan yang dipilih dalam mengungkapkan makna Al-Qur'an.

Corak bahasa, meskipun dikatakan telah mengalami pergeseran ke corak *adabi ijtima'i*, tidak menghapus jejak kebahasaan tetapi malah saling menguatkan. Sehingga boleh saja tetap dikatakan bahwa Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah menggunakan dua corak sekaligus. Penggunaan corak ini menegaskan bahwa ia klasik sekaligus kontemporer secara pemikiran dan praktik. Ini pulalah yang semakin menegaskan bahwa Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual dan tidak semata-mata pada makna tekstual agar dapat beriringan dengan jalannya kehidupan ini (Riza & Hidayah, 2022). Pendekatan kontekstual sebagaimana dipahami oleh Gusmian bahwa ia berorientasi pada konteks mufasir Al-Qur'an itu sendiri. Artinya bahwa pendekatan kontekstual dapat lahir dengan latar belakang sosial historis di mana teks itu muncul dan diproduksi, kemudian seorang mufasir harus bisa menariknya ke dalam konteks di mana mufasir itu berada dengan segala ruang yang mengitarinya, apakah pengalaman budaya,



apakah sejarah ataukah sosialnya (Gusmian, 2013). Demikian sebagaimana Ahsin Muhammad menegaskan hal yang sama (Muhammad, 1992).

Konteks Keindonesiaan Tafsir Al-Mishbah dalam QS. Ar-Rum/30: 21

Ayat ini mulai ditafsirkan oleh Quraish Shihab dengan terlebih dahulu memaparkan terjemahnya dengan cara penulisan miring sebagai penanda.

Terjemah Tafsir Al-Mishbah:

*“Dan, di anatara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu **tenang** kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu **mawaddah dan rahmat**. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*


Terjemah Al-Qur'an Kemenag:

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa **tenteram** kepadanya. Dia menjadikan di antaramu **rasa cinta dan kasih sayang**. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Pada terjemahan di atas, terlihat adanya perbedaan diksi yang dipilih oleh Quraish Shihab dalam menerjemahkan kata *Sakinah*. Sementara pada diksi *mawaddah* dan *rahmah*, ia terlihat memilih untuk tidak menerjemahkannya. Ia mengungkapkan dengan sendirinya bahwa sulit untuk menemukan padanan kata keduanya dalam bahasa Indonesia sehingga memilih untuk menerjemahkan apa adanya teks. Dalam pada ini, Alwi berpendapat bahwa tidak diterjemahkannya sebuah teks ke dalam bahasa Indonesia menunjukkan adanya keistimewaan pada term itu. Penyebabnya bisa saja karena term yang dimaksud memiliki keluasan makna yang berbeda dari setiap mufasir. (HS, 2023)


Selanjutnya, Quraish menguraikan munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap *basyariyat* yang mengantarnya berkembang biak sehingga nanti bersama dengan anak cucu di persada bumi ini. Kemudian dihubungkan dengan ayat ini selaku pembuktian atas ayat sebelumnya.

Setelah memaparkan munasabah ayatnya, ia mengungkap satu persatu pemaknaan kosa-kata, seperti kata *أزواج*, kata *إليها*, *أنفسكم*, *لكم*, *إليها*, *لتنسكنوا*, *مودة*, dan *رحمة*. Kata *أزواج* diterjemahkan sebagian ulama lain yakni istri-istri, sedang kata *إليها* adalah bentuk kata ganti feminine yang menunjukkan



kepada pemaknaan perempuan, sedang **لكم** menunjuk kepada maskulin dengan maksud laki-laki sebagai seorang suami. Menurut Quraish Shihab, pemaknaan sebagaimana dimaksud di atas tidaklah tepat, karena bentuk feminine pada kata *ilaiha* adalah menunjuk pada kata **أزواج** dalam bentuk jamaknya, sebagaimana umum diketahui dalam bahasa Arab bahwa bentuk jamak menunjukkan feminin. Pada sisi lain dijelaskan bahwa bahasa Arab memiliki sifat cenderung menyingkat kata-kata dan mencukupkan memilih bentuk maskulin tanpa menyebut bentuk feminin yang dapat mencakup keduanya. Semua perintah dalam Al-Qur'an yang berbentuk maskulin ditujukan pula kepada feminin selama tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa ayat itu dikhususkan untuk pria. Kemudian untuk memperkuat argumntasinya, ia menukil sebuah hadis yang memuat kata **زوج النبي**, meskipun ia berbentuk maskulin tetapi yang dimaksud adalah feminin yakni istri Nabi. Pemaparan ini memperlihatkan bagaimana Quraish meluruskan pandangan yang dianggapnya keliru juga penggunaan hadis sebagai penguat argumentasinya.

Kata *anfusakum* adalah jamak dari kata *nafs*, yang antara lain berarti jenis, diri, atau totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa manusia diciptakan dari jenisnya oleh ulama berpendapat bahwa tidak boleh manusia mengawini selain jenisnya, sementara jenis yang dimaksud adalah pasangannya. Dengan itu, perkawinan sesama lain jenis atau pelampiasan hawa nafsu melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, tidak dibenarkan oleh Allah. Apa yang disampaikan ini adalah nampaknya turut merespon bagaimana kondisi pergaulan sosial kekinian yang semakin tidak terarah. Selanjutnya penggunaan kata *anfus* sebagaimana juga dijelaskan pada QS. An-Nisa: 4 bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs* (diri yang satu). Menyatu itu adalah menyatukan perasaan dan pemikiran, cita dan harapan, gerak dan Langkah bahkan menarik dan menghembuskan nafas. Ketika menjelaskan tentang *anfus*, ia memberikan informasi untuk melihat kembali kepada QS. An-Nisa: 4 untuk mendapatkan informasi yang utuh. Artinya, Qurasih Shihab dalam menguraikan ayat tidak banyak mengulang-ulang pembahasan cukup memberikan informasi terhadapnya.




لتسكنوا terambil dari kata Sakana yang berarti diam atau tenang yang sebelumnya guncang dan sibuk. Rumah dinamakan sakan karena ia adalah tempat memperoleh ketenangan yang sebelumnya sibuk di luar rumah, demikian juga perkawinan melahirkan ketenangan batin. Karena itu Allah mensyariatkan perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa menjadi tenang. Demikian di antara maksud *litaskunu ilaha*. Pemaparannya dengan menyebutkan bahwa itulah di antara maksud pemaknaan memberikan indikasi bahwa Quraish Shihab terbuka kepada pemaknaan berbeda.

Kata مودة dan رحمة, makna dan perbedaannya dikemukakan bahwa telah diuraikan pada ayat yang lain yakni QS. Al-Ankabut: 25 sehingga pemaknaan keduanya tidak lagi dijelaskan pada ayat ini. Karena padanan kata مودة dan رحمة sulit untuk ditemukan dalam bahasa Indonesia, ia menguraikan bahwa mawaddah itu jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan dunia bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya mawaddah itu. Karenanya, bagi yang memiliki mawaddah di dalam hatinya, seseorang tidak akan pernah memutuskan hubungan, apapun keadaannya.

Menariknya, dalam menggambarkan *mawaddah* itu. Quraish Shihab memberikan penggambaran yang sangat dekat dengan keadaan kita dalam kultur masyarakat Indonesia.

“Ini anda dapat lihat, bahkan semoga anda rasakan, dalam kehidupan rumah tangga. Kini, kita bertanya: Siapa yang menciptakan rasa itu dalam hati pasangan suami istri? Kesediaan seorang suami untuk membela istri—saat setelah terjadinya hubungan dengannya—sungguh merupakan sebuah keajaiban. Kesediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam, semua itu adalah hal-hal yang tidak mudah akan dapat terlaksana tanpa adanya kuasa Allah mengatur hati suami istri. Demikian itulah yang diciptakan Allah dalam hati suami istri yang hidup harmonis, kapan dan di manapun manusia berada.”

Penggambaran yang diambil oleh Quraish Shihab tentang suami istri di atas tentang siapa penyebab timbulnya *mawaddah* di dalam hati keduanya, sangat terhubung dengan kondisi sosial rumah tangga di Indonesia. Kesediaan suami untuk membela istri dan kesediaan istri untuk mengikuti suami dengan kerelaan meninggalkan orang tua dan keluarga adalah kondisi dan kalimat yang seringkali




digambarkan dalam hubungan erat antara suami dan istri dalam konteks masyarakat Indonesia. Sehingga dapat dipahami bahwa pemilihan konteks Indonesia dalam menggambarkan situasi atas pemaknaan kata *mawaddah* sangat relevan mengingat pembaca utama dari Tafsir Al-Mishbah adalah masyarakat Indonesia yang bisa berbahasa Indonesia. Sehingga dalam memaknai ayat, lebih mengena dan logis, bahasa dan rasa, sesuai kebutuhan sosial masyarakat.

Dari ayat ini dapat juga disimpulkan bahwa Quraish Shihab menggunakan penafsiran *ma'tsur* sekaligus dalam mendukung penafsiran *ra'yunya*. Ia juga mengutarakan panjang lebar pemaknaan ayat sebagai pijakan awal dalam menemukan makna dengan memperhatikan dan menghubungkan nas-nas Al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial yang ada.

4. Simpulan


Tafsir Al-Mishbah sebagai sebuah produk tafsir Indonesia yang lahir di era kontemporer mengantarkan kepada sebuah kesimpulan awal bahwa manhaj tafsirnya mestilah memiliki manhaj yang sama-sama kontemporer. Sebagaimana diketahui, Quraish Shihab dalam menuliskan tafsirnya menggunakan sumber *ra'yu* dengan tidak mengabaikan sumber penafsiran *bi al-ma'sur*. Setidaknya dapat terlihat pada pemaparan QS. Ar-Rum: 21 di atas. Selayaknya mufasir lain, dalam menyajikan penafsirannya, Quraish memilih menggunakan metode *tahlili*. Ia memilih *tahlili* dengan pertimbangan bahwa metode ini lebih komprehensif dalam mengurai makna keseluruhan dari Al-Qur'an, mengikuti ulama tafsir kebanyakan sebelumnya. Meski demikian, dalam tafsirnya ini, disinyalir ia tetap menggunakan metode *maudhu'i* dengan mengelompokkan sejumlah ayat kemudian menafsirkannya. Keberadaannya di Indonesia, menjadikan Quraish melihat pentingnya menyampaikan sebuah makna dari Al-Qur'an yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga pemilihan bahasa Indonesia, salah satunya, mengantarkan bahwa Quraish dalam penafsirannya lebih banyak bercorak *adabi ijtima'i* yang sekaligus bercorak bahasa. Meskipun sementara memilih untuk menetapkan corak adabi *ijtima'i* saja, karena dengan menyebutkan itu, corak bahasa melebur ke dalamnya. Tafsir QS. Ar-Rum ayat 21 menguatkan dan menjadi bukti bahwa Tafsir Al-Mishbah menyatakan seluruh manhaj yang



disebutkan tadi. Selain itu, menarik bahwa dalam QS. Ar-Rum ayat 21 ini didapati, tidak hanya penggambaran konteks sosial masyarakat Indonesia saja yang diberikan, tetapi kemudahan bahasa yang ringan sebagai upaya dalam membumikan tafsir di Indonesia juga melingkupinya. Ini juga menegaskan bahwa pemaknaan pada ayat ini betul-betul mengantarkan pada interaksi teks dengan konteks yang mengitarinya, dalam hal ini konteks ke-Indonesia-an di mana sang mufasir berada.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2000). Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan keislaman pada Era Milenium Ketiga. *Al-Jâmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 38(1), 78–101.
- Cholil, M. (2015). Relevansi pemikiran tafsir jihad M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman*, 1(2), 538–566.
- Federspiel, H. M. (1996). Kajian Al-Quran Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab. (No Title).
- Gusman, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. LKiS Yogyakarta.
- Hakim, M. N., & Kholid, A. (2022). Reposisi Dialektis Tafsir Lughawi: Pergeseran Integratif Pendekatan Linguistik Dalam Wacana Tafsir Kontemporer. *QOF*, 6(2), 233–254.
- HS, M. A. (2023). DIAM ADALAH EMAS. *SUHUF*, 16(1), 1–19.
- Ichwan, M. N. (2017). *Metode Dan Corak Tafsir Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab*.
- Muhammad, A. (1992). Asbab al-Nuzul dan Kontekstualisasi al-Qur'an. *Makalah Disampaikan Dalam Stadium General HMJ Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 10.
- Murni, D. (2020). Tafsir Dari Segi Coraknya Lughawi, Fiqhi Dan Ilmiy. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 8(1), 55–92.
- Riza, H., & Hidayah, V. R. (2022). Hermeneutika dalam Tafsir al-Mishbah: Studi Penafsiran Surat Al-Ahzab Ayat 59: STUDI PENAFSIRAN SURAH AL-AHZAB AYAT 59. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 4(2), 83–94.
- Rizky, A. T., & Zakiah, A. R. S. (2020). Islam Wasathiyah Dalam Wacana Tafsir Ke-Indonesia-an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka). *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 1(1), 1–28.
- Shihab, M. Q. (2005a). *Logika agama: Kedudukan wahyu & batas-batas akal dalam Islam*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005b). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2011). *Membumikan al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2023). *Logika Agama: Merekam Gejolak Pemikiran M. Quraish Shihab Muda ketika sedang Menuntut Ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir*. PT. Lentera Hati.



AL-MUBARAK

Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2548-7248 / ISSN (online) : 2715-5692

Email : almubarakj1@gmail.com

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/indeks.php/al-mubarak>

DOI : <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1>

- Wartini, A. (2014). Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109–126.
- Zahro, B. P., & Adha, S. N. (2023). Aspek Keindonesiaan Tafsir Nusantara (Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah). *Proceeding International Conference on Quranic Studies*.